



PENETAPAN

Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANGKARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Jaya 19 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zulfikar, S.H. Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum M. Zulfikar & Associate, yang beralamat di Jalan Ketapang Raya 24, Tanjung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Handphone 081213478181 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokat.zulfikar.associate@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 624/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 22 Desember 2023; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panjang 21 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung; Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 22 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari yang telah disebutkan diatas, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada pada hari Sabtu, Tanggal 10 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1438 H, dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Akta Nikah Nomor 329/13/XII/2016 Tertanggal 10 Desember 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yaitu di Kel. Panjang Utara Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama sama Peggugat, yang bernama:
 - ANAK KE-1, Anak Pertama, Laki laki, lahir di Bandar Lampung pada 16 Februari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-2302018-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, tertanggal 23 Mei 2018;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KE-2, Anak Kedua, Perempuan, lahir di Bandar Jaya pada 04 Agustus 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-23082022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 23 Agustus 2022;
- 5. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selalu saja terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan berlangsung sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Masalah ekonomi;
 - Tergugat tidak perhatian dan tidak ada rasa peduli kepada Penggugat;
- 6. Bahwa kemudian Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mendapatkan kenyamanan dan ketentraman hidup berumah tangga dengan Tergugat, tidak adanya rasa peduli dari Tergugat terhadap Penggugat, menjadikan tiap harinya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat. sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan gugatan ini diajukan;
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan Penggugat pun memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 27 Desember 2023 dan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 05 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Zulfikar, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum M. Zulfikar & Associate;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk;

Bahwa kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Penggugat Prinsipal;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Kuasa Hukum Penggugat tentang gugatan Penggugat yang baru berpisah belum cukup 6 (enam) bulan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 22 Desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mahyuda, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. H. Mahyuda, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1932/Pdt.G/2023/PA.Tnk